

Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Analisis Konsep Ahli Kitab Dan Implementasinya Terhadap Umat Nasrani Dan Yahudi

**Akel
Pernando**
Universitas
Islam
Negeri
Sultan
Syarif
Kasim Riau
[Akelpernando86@yahoo.co.id](mailto:do86@yahoo.co.id)

**Khairil
Anwar**
Universitas
Islam
Negeri
Sultan
Syarif
Kasim Riau
khairil.anwar@uin-suska.ac.id

Muslih
Universitas
Islam Islam
Negeri
Sultan
Syarif
Kasim Riau
Muslihpgan17@gmail.com

Abstract: *This study examines interfaith marriage from the perspective of Islamic family law, specifically focusing on the concept of Ahl al-Kitab (People of the Book) and its implementation regarding Christians and Jews. The research aims to analyze the legal framework governing interfaith marriages in Islamic jurisprudence and examine the contemporary application of these principles in modern Muslim societies. Using a normative-juridical approach with qualitative descriptive methods, this study analyzes classical and contemporary Islamic legal sources alongside modern scholarly interpretations. The findings indicate that Islamic law permits Muslim men to marry women from Ahl al-Kitab under specific conditions, while maintaining strict guidelines to preserve religious integrity. However, significant scholarly debate exists regarding the contemporary definition of Christians and Jews as legitimate Ahl al-Kitab, particularly concerning theological differences between early Christian communities and modern denominations. The study concludes that while the Quranic permission remains valid, practical implementation requires careful consideration of contemporary religious contexts and the maintenance of Islamic principles in family life.*

Keywords: *Interfaith Marriage; Ahl al-Kitab; Islamic Family Law; Christians; Jews.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji pernikahan beda agama dari perspektif hukum keluarga Islam, khususnya fokus pada konsep *Ahl al-Kitab* (Ahli Kitab) dan implementasinya terhadap umat Nasrani dan Yahudi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur pernikahan beda agama dalam yurisprudensi Islam dan mengkaji penerapan kontemporer prinsip-prinsip tersebut dalam masyarakat Muslim modern. Menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menganalisis sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer serta interpretasi sarjana modern. Temuan menunjukkan bahwa hukum Islam memperbolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan dari *Ahl al-Kitab* dengan syarat-syarat tertentu, sambil mempertahankan pedoman ketat untuk melestarikan integritas agama. Namun, terdapat perdebatan ilmiah yang signifikan mengenai definisi kontemporer umat Kristiani dan Yahudi sebagai *Ahl al-Kitab* yang sah, terutama mengenai perbedaan teologis antara komunitas Kristen awal dan denominasi modern. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun izin Qurani tetap berlaku, implementasi praktis memerlukan pertimbangan yang hati-hati terhadap konteks agama kontemporer dan pemeliharaan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan keluarga.

Kata Kunci: Pernikahan Beda Agama; Ahli Kitab; Hukum Keluarga Islam; Nasrani; Yahudi.

1. Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan sipil antara dua individu, melainkan sebuah ikatan sakral yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum yang mendalam. Dalam konteks masyarakat plural seperti Indonesia, persoalan pernikahan beda agama menjadi isu yang kompleks dan sensitif, terutama ketika menyangkut pernikahan antara Muslim dengan non-Muslim.¹ Hukum Islam memiliki pandangan yang spesifik mengenai pernikahan beda agama, yang diatur melalui konsep *Ahl al-Kitab* (Ahli Kitab) sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan dijelaskan dalam tradisi yurisprudensi Islam.

Konsep *Ahl al-Kitab* dalam Islam merujuk pada komunitas agama yang memiliki kitab suci yang diturunkan oleh Allah, khususnya Yahudi dan Nasrani.² Al-Quran dalam Surah Al-Maidah ayat 5 memberikan izin kepada laki-laki Muslim untuk menikahi perempuan dari kalangan *Ahl al-Kitab*, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Namun, implementasi konsep ini dalam konteks kontemporer menimbulkan berbagai pertanyaan kompleks mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai *Ahl al-Kitab*, terutama mengingat evolusi teologis dalam agama Kristen dan Yahudi sepanjang sejarah.³

Dalam perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer, perdebatan mengenai pernikahan beda agama tidak hanya berfokus pada aspek tekstual nash, tetapi juga melibatkan interpretasi kontekstual yang mempertimbangkan realitas sosial, politik, dan keagamaan masa kini.⁴ Beberapa sarjana Muslim kontemporer berpendapat bahwa umat Kristen dan Yahudi masa kini tidak lagi dapat dikategorikan sebagai *Ahl al-Kitab* yang dimaksud dalam Al-Quran, karena adanya perubahan substansial dalam ajaran dan praktik keagamaan mereka. Sementara itu, kelompok lain tetap mempertahankan validitas kategori *Ahl al-Kitab* untuk umat Kristen dan Yahudi kontemporer, dengan argumentasi bahwa esensi kitab suci mereka tetap berasal dari wahyu ilahi.

Penelitian mengenai pernikahan beda agama dalam Islam menjadi semakin relevan dalam konteks globalisasi dan pluralisme agama yang meningkat.⁵ Interaksi antar umat beragama yang semakin intensif, migrasi internasional, dan perubahan sosial budaya menciptakan situasi di mana pernikahan beda agama menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat Muslim. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif dan kontekstual mengenai hukum Islam terkait pernikahan beda agama menjadi kebutuhan mendesak bagi komunitas Muslim untuk menghadapi tantangan zaman.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum keluarga Islam memandang dan mengatur pernikahan beda agama, khususnya dalam kaitannya dengan konsep *Ahl al-Kitab* dan implementasinya terhadap umat Nasrani dan Yahudi kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan teologis dan yuridis pernikahan beda agama dalam Islam, mengkaji evolusi interpretasi konsep *Ahl al-Kitab* dalam tradisi yurisprudensi Islam, serta mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks masyarakat Muslim modern.

¹ Ahmed, S. (2020). Marriage and Divorce in Islam: A Contemporary Perspective. *Journal of Islamic Law Studies*, 18(2), 147.

² Ibrahim, M. (2022). The People of the Book in Contemporary Islamic Thought: Redefining Religious Boundaries. *Journal of Islamic Studies*, 33(2), 181.

³ Anwar, S. (2019). Interfaith Marriage in Islamic Law: Classical and Contemporary Debates. *Islamic Law and Society*, 26(3), 238.

⁴ Al-Hibri, A. Y. (2021). Islamic Marriage Contracts: A Tool for Women's Empowerment. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 38(1), 28.

⁵ Khan, A. R. (2021). Marriage Laws in Muslim Countries: Between Tradition and Modernity. *Comparative Islamic Studies*, 15(1), 51.

2. Tinjauan Pustaka

A. Konsep Pernikahan dalam Hukum Islam

Pernikahan dalam terminologi hukum Islam didefinisikan sebagai akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.⁶ Menurut Wahbah Az-Zuhaili, pernikahan merupakan salah satu institusi fundamental dalam Islam yang memiliki tujuan utama untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran.⁷ Konsep pernikahan dalam Islam tidak hanya mengatur aspek legal-formal, tetapi juga dimensi spiritual dan sosial yang bertujuan untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan berkeluarga.

Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, pernikahan merupakan salah satu cara untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) yang merupakan salah satu dari lima tujuan pokok syariah Islam.⁸ Al-Syatibi menjelaskan bahwa institusi pernikahan dirancang untuk memelihara kontinuitas umat manusia secara fisik dan spiritual, sekaligus menciptakan struktur sosial yang stabil dan harmonis. Oleh karena itu, setiap aspek yang berkaitan dengan pernikahan, termasuk pemilihan pasangan hidup, harus sejalan dengan prinsip-prinsip *maqashid al-syariah*.

B. Definisi dan Kriteria *Ahl al-Kitab*

Konsep *Ahl al-Kitab* dalam Al-Quran merujuk pada komunitas agama yang memiliki kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT sebelum Al-Quran. Menurut mayoritas ulama klasik, yang termasuk dalam kategori *Ahl al-Kitab* adalah umat Yahudi dan Nasrani, karena mereka memiliki Taurat dan Injil sebagai kitab suci mereka.⁹ Muhammad Rashid Rida dalam tafsirnya menjelaskan bahwa status *Ahl al-Kitab* diberikan kepada komunitas yang memiliki tiga karakteristik utama: memiliki kitab suci yang diturunkan melalui nabi, mengakui keesaan Tuhan, dan memiliki sistem syariah yang didasarkan pada wahyu ilahi.¹⁰

Namun, dalam perkembangan kontemporer, definisi *Ahl al-Kitab* mengalami perdebatan yang intensif di kalangan sarjana Muslim. Beberapa sarjana seperti Muhammad Abduh dan Rashid Rida berpendapat bahwa status *Ahl al-Kitab* tidak terbatas pada Yahudi dan Nasrani, tetapi dapat diperluas kepada komunitas agama lain yang memiliki karakteristik serupa.¹¹ Sementara itu, ulama konservatif seperti Ibn Taymiyyah dan pengikutnya mempertahankan interpretasi tekstual yang membatasi *Ahl al-Kitab* hanya pada Yahudi dan Nasrani sebagaimana disebutkan eksplisit dalam Al-Quran.

C. Pernikahan Beda Agama dalam Yurisprudensi Islam Klasik

Dalam tradisi yurisprudensi Islam klasik, pernikahan beda agama diatur secara detail dalam berbagai mazhab fiqh. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memiliki pandangan yang relatif seragam mengenai diperbolehkannya laki-laki Muslim menikahi perempuan *Ahl al-Kitab*, namun terdapat perbedaan dalam detail-detail implementasinya.¹² Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa izin pernikahan dengan *Ahl al-Kitab* diberikan dengan syarat bahwa perempuan tersebut adalah *muhshannah* (merdeka dan menjaga kehormatan) serta tidak menyebabkan kemurtadan bagi suami Muslim.¹³

⁶ Kamali, M. H. (2020). *Principles of Islamic Jurisprudence*. 4th Edition. Cambridge: Islamic Texts Society, hlm. 234.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2000, Jilid VII, hlm. 165.

⁸ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Kairo: Al-Maktabah al-Tijariyah, 1997, Jilid II, hlm. 48.

⁹ Rahman, F. (2023). *Islamic Family Law in the 21st Century: Challenges and Opportunities*. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(3), 418.

¹⁰ Muhammad Rashid Rida, *Tafsir al-Manar*, Kairo: Dar al-Manar, 1947, Jilid VI, hlm. 198.

¹¹ Siddiqui, M. (2019). *The Legal Status of Religious Minorities in Islamic Law: Historical and Contemporary Perspectives*. *Religion Compass*, 13(8), 156

¹² Ibn Rushd, *Bidayah al-Mujtahid*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982, Jilid II, hlm. 45.

¹³ Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Quran*, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964, Jilid VI, hlm. 104.

Ibn Katsir dalam tafsirnya menekankan bahwa pernikahan dengan *Ahl al-Kitab* diperbolehkan namun tidak dianjurkan, karena berpotensi menimbulkan konflik dalam kehidupan rumah tangga, terutama dalam pendidikan anak-anak.¹⁴ Pandangan ini sejalan dengan pendapat Umar ibn Khattab yang pernah melarang para sahabat menikahi perempuan *Ahl al-Kitab* karena khawatir akan dampaknya terhadap perempuan Muslim yang menjadi sulit mendapat jodoh. Namun, larangan Umar ini bersifat *siyasah syar'iyah* (kebijakan hukum) dan bukan hukum fundamental yang menggugurkan dasar kebolehan yang terdapat dalam Al-Quran.

D. Interpretasi Kontemporer tentang *Ahl al-Kitab*

Dalam diskursus hukum Islam kontemporer, terdapat tiga pandangan utama mengenai status *Ahl al-Kitab*. Pandangan pertama, yang diwakili oleh sarjana seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah Az-Zuhaili, mempertahankan validitas kategori *Ahl al-Kitab* untuk umat Kristen dan Yahudi kontemporer dengan argumentasi bahwa esensi wahyu yang mereka miliki tetap berasal dari Allah meskipun telah mengalami perubahan.¹⁵ Pandangan kedua, yang diwakili oleh beberapa sarjana Salafi kontemporer, berpendapat bahwa umat Kristen dan Yahudi masa kini tidak lagi dapat dikategorikan sebagai *Ahl al-Kitab* karena telah menyimpang dari ajaran original mereka, terutama dalam hal konsep ketuhanan.

Pandangan ketiga, yang diwakili oleh sarjana modernis seperti Abdolkarim Soroush dan Nasr Hamid Abu Zayd, mengusulkan reinterpretasi komprehensif terhadap konsep *Ahl al-Kitab* dengan mempertimbangkan konteks historis dan sosial yang berbeda.¹⁶ Mereka berpendapat bahwa kategori *Ahl al-Kitab* harus dipahami dalam kerangka prinsip-prinsip universal Al-Quran mengenai toleransi dan pengakuan terhadap pluralisme agama, bukan sebagai kategori eksklusif yang terbatas pada komunitas tertentu.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-yuridis untuk menganalisis pernikahan beda agama dalam perspektif hukum keluarga Islam. Pendekatan normatif-yuridis dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis teks-teks hukum Islam, baik sumber primer (Al-Quran dan Hadis) maupun sumber sekunder (kitab-kitab fiqh dan fatwa-fatwa ulama kontemporer). Data primer dikumpulkan melalui studi dokumenter terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang berkaitan dengan pernikahan beda agama, serta kitab-kitab tafsir dan fiqh klasik. Data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal akademik *terpeer review*, buku-buku karya sarjana Muslim kontemporer, dan fatwa-fatwa lembaga keagamaan resmi.

Analisis data dilakukan melalui metode *content analysis* dengan pendekatan *hermeneutik* untuk memahami makna tekstual dan kontekstual dari sumber-sumber hukum Islam. Proses analisis meliputi identifikasi dan klasifikasi pandangan-pandangan ulama mengenai pernikahan beda agama, komparasi interpretasi antar mazhab dan periode sejarah yang berbeda, serta sintesis untuk merumuskan pemahaman komprehensif mengenai konsep *Ahl al-Kitab* dalam konteks kontemporer. Validitas analisis dijamin melalui triangulasi sumber data dan konfirmasi dengan expert dalam bidang hukum Islam.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Landasan Normatif Pernikahan Beda Agama dalam Islam

Dasar hukum pernikahan beda agama dalam Islam terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 5 yang menyatakan: "Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan

¹⁴ Ibn Kathir, Tafsir al-Quran al-Azim, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, Jilid II, hlm. 29.

¹⁵ Yusuf al-Qaradawi, Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, Kairo: Maktabah Wahbah, 1997, hlm. 203.

¹⁶ Ramadan, T. (2020). Islamic Ethics and Contemporary Society. Oxford: Oxford University Press, hlm. 187.

yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu."¹⁷ Ayat ini memberikan landasan teologis yang jelas mengenai kebolehan laki-laki Muslim menikahi perempuan *Ahl al-Kitab* dengan syarat-syarat tertentu.

Analisis tafsir klasik menunjukkan bahwa para mufasir memiliki konsensus mengenai kebolehan dasar pernikahan dengan *Ahl al-Kitab*, namun terdapat perbedaan dalam interpretasi syarat-syarat yang harus dipenuhi. Al-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kata "*muhsanat*" dalam ayat tersebut merujuk pada perempuan yang merdeka dan menjaga kehormatan, bukan perempuan yang melakukan zina atau berganti-ganti pasangan.¹⁸ Sementara itu, Al-Qurtubi menambahkan syarat bahwa perempuan *Ahl al-Kitab* tersebut harus benar-benar berpegang pada kitab sucinya dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun.

Dalam konteks hadis, terdapat beberapa riwayat yang memberikan panduan praktis mengenai pernikahan dengan *Ahl al-Kitab*. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Jabir menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah menikahi Safiyyah binti Huyay yang berasal dari kalangan Yahudi, namun setelah ia masuk Islam.¹⁹ Hadis ini menunjukkan bahwa meskipun pernikahan dengan *Ahl al-Kitab* diperbolehkan, Rasulullah lebih mengutamakan pernikahan dengan sesama Muslim.

B. Evolusi Konsep *Ahl al-Kitab* dalam Sejarah Islam

Interpretasi konsep *Ahl al-Kitab* telah mengalami evolusi yang signifikan sepanjang sejarah pemikiran Islam. Pada periode klasik awal, para ulama seperti Imam Abu Hanifa dan Imam Malik cenderung menerapkan interpretasi literal terhadap konsep *Ahl al-Kitab*, dengan membatasinya pada Yahudi dan Nasrani sebagaimana disebutkan eksplisit dalam Al-Quran.²⁰ Namun, seiring dengan ekspansi Islam ke wilayah-wilayah dengan keragaman agama yang lebih kompleks, muncul kebutuhan untuk memperluas atau mempersempit definisi *Ahl al-Kitab*.

Pada periode Abbasiyah, sarjana seperti Al-Jahiz dan Al-Biruni mulai mempertanyakan status agama-agama lain seperti Zoroaster, Hindu, dan Buddha dalam kaitannya dengan konsep *Ahl al-Kitab*.²¹ Meskipun tidak mencapai konsensus, diskusi ini menunjukkan bahwa konsep *Ahl al-Kitab* bukanlah kategori yang statis, melainkan dapat mengalami interpretasi ulang sesuai dengan konteks historis dan geografis yang berbeda.

Dalam periode modern, interpretasi konsep *Ahl al-Kitab* menghadapi tantangan baru berupa sekularisasi dan transformasi teologis dalam agama Kristen dan Yahudi. Beberapa sarjana Muslim kontemporer seperti Fazlur Rahman dan Mohammed Arkoun berpendapat bahwa kategori *Ahl al-Kitab* harus dipahami dalam kerangka hermeneutik yang mempertimbangkan evolusi historis agama-agama tersebut.²² Mereka mengusulkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam menentukan siapa yang dapat dikategorikan sebagai *Ahl al-Kitab* berdasarkan kriteria substansial, bukan hanya formal.

C. Problematika Kontemporer dalam Penentuan Status *Ahl al-Kitab*

Salah satu problematika utama dalam penerapan konsep *Ahl al-Kitab* pada masa kontemporer adalah adanya transformasi teologis yang signifikan dalam agama Kristen dan Yahudi. Doktrin Trinitas dalam Kristen dan konsep sekularisasi dalam Yahudi modern menimbulkan pertanyaan mengenai apakah mereka masih dapat dikategorikan sebagai *Ahl*

¹⁷ Al-Quran, Surah Al-Maidah: 5.

¹⁸ Al-Tabari, Jami' al-Bayan an Ta'wil Ay al-Quran, Beirut: Dar al-Fikr, 1988, Jilid VI, hlm. 78.

¹⁹ Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Hadis no. 2050.

²⁰ Al-Sarakhsi, Al-Mabsut, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1978, Jilid V, hlm. 23.

²¹ Al-Biruni, Al-Athar al-Baqiyah, Beirut: Dar Sadir, 1969, hlm. 156.

²² Mohammed Arkoun, The Unthought in Contemporary Islamic Thought, London: Saqi Books, 2002, hlm. 134.

al-Kitab dalam pengertian yang dimaksud Al-Quran.²³ Beberapa ulama konservatif berpendapat bahwa doktrin Trinitas telah menyimpang dari konsep tauhid yang menjadi syarat fundamental *Ahl al-Kitab*.

Di sisi lain, ulama moderat seperti Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa transformasi teologis tersebut tidak secara otomatis menggugurkan status *Ahl al-Kitab*, karena esensi wahyu yang mereka miliki tetap berasal dari Allah meskipun telah mengalami interpretasi yang berbeda.²⁴ Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa Al-Quran sendiri mengakui adanya perbedaan dan perselisihan di kalangan *Ahl al-Kitab*, namun tetap memberikan pengakuan terhadap status mereka sebagai penerima wahyu ilahi.

Problematisa lain yang muncul adalah bagaimana menentukan status denominasi-denominasi Kristen yang muncul pada periode *post-biblical*, seperti *Protestan*, *Orthodox*, dan berbagai sekte modern lainnya. Begitu pula dengan aliran-aliran dalam Yahudi seperti *Reform Judaism* dan *Conservative Judaism* yang memiliki interpretasi berbeda terhadap Taurat.²⁵ Ketidakjelasan ini memerlukan pendekatan yang lebih *nuanced* dalam menentukan kriteria *Ahl al-Kitab* yang *applicable* untuk konteks kontemporer.

D. Implementasi Hukum Per nikahan Beda Agama dalam Konteks Modern

Dalam implementasi praktis, hukum pernikahan beda agama menghadapi berbagai tantangan dalam masyarakat Muslim kontemporer. Di Indonesia, misalnya, pernikahan beda agama tidak diakui secara legal oleh negara, sehingga pasangan yang ingin menikah beda agama harus melakukan konversi agama atau menikah di luar negeri.²⁶ Situasi ini menimbulkan dilema antara keinginan untuk menjalankan ajaran agama secara konsisten dengan realitas kehidupan modern yang semakin plural.

Beberapa negara Muslim seperti Tunisia dan Turki telah mengadopsi pendekatan yang lebih liberal dalam mengatur pernikahan beda agama, dengan memperbolehkan pernikahan sipil yang tidak terikat pada ketentuan agama tertentu.²⁷ Namun, pendekatan ini menuai kritik dari kalangan konservatif yang menganggapnya sebagai bentuk sekularisasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam konteks minoritas Muslim di negara-negara Barat, pernikahan beda agama sering kali menjadi pilihan yang pragmatis mengingat keterbatasan pasangan Muslim yang tersedia. Beberapa organisasi Islam seperti *Islamic Society of North America* (ISNA) telah mengeluarkan panduan praktis mengenai pernikahan beda agama yang mencoba menyeimbangkan antara prinsip agama dengan realitas sosial.²⁸ Panduan ini menekankan pentingnya dialog terbuka antara pasangan mengenai perbedaan agama dan komitmen untuk mempertahankan identitas Islam dalam kehidupan keluarga.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap sumber-sumber hukum Islam dan interpretasi kontemporer, dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga Islam memberikan ruang bagi pernikahan beda agama dalam kerangka yang sangat terbatas dan dengan syarat-syarat yang ketat. Konsep *Ahl al-Kitab* dalam Al-Quran memberikan landasan teologis untuk

²³ Ibrahim, M. (2022). The People of the Book in Contemporary Islamic Thought: Redefining Religious Boundaries. *Journal of Islamic Studies*, 33(2), 189.

²⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Aqalliyyat al-Muslimah*, Kairo: Dar al-Shuruq, 2001, hlm. 97.

²⁵ Khan, A. R. (2021). Marriage Laws in Muslim Countries: Between Tradition and Modernity. *Comparative Islamic Studies*, 15(1), 58

²⁶ Anwar, S. (2019). Interfaith Marriage in Islamic Law: Classical and Contemporary Debates. *Islamic Law and Society*, 26(3), 251.

²⁷ Ahmed, S. (2020). Marriage and Divorce in Islam: A Contemporary Perspective. *Journal of Islamic Law Studies*, 18(2), 162.

²⁸ Islamic Society of North America, *Guidelines for Interfaith Marriage*, Plainfield: ISNA Publications, 2019, hlm. 34.

kebolehan laki-laki Muslim menikahi perempuan Yahudi dan Nasrani, namun implementasinya dalam konteks kontemporer memerlukan interpretasi yang hati-hati dan kontekstual.

Evolusi teologis dalam agama Kristen dan Yahudi menimbulkan pertanyaan kompleks mengenai status mereka sebagai *Ahl al-Kitab* dalam pengertian klasik. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, mayoritas sarjana Muslim kontemporer cenderung mempertahankan validitas kategori *Ahl al-Kitab* untuk umat Kristen dan Yahudi modern, dengan catatan bahwa implementasi praktisnya harus mempertimbangkan tujuan-tujuan syariah dalam menjaga agama dan keturunan.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi empiris mengenai pengalaman keluarga-keluarga Muslim yang melakukan pernikahan beda agama, guna memahami dinamika praktis dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan identitas Islam dalam konteks keluarga multireligius. Selain itu, perlu dikembangkan kerangka interpretasi yang lebih kontekstual mengenai konsep *Ahl al-Kitab* yang dapat mengakomodasi realitas pluralisme agama modern tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental Islam.

6. Daftar Pustaka

- Ahmed, S. "Marriage and Divorce in Islam: A Contemporary Perspective." *Journal of Islamic Law Studies* 18, no. 2 (2020): 145-168.
- Al-Hibri, A. Y. "Islamic Marriage Contracts: A Tool for Women's Empowerment." *American Journal of Islamic Social Sciences* 38, no. 1 (2021): 23-47.
- Anwar, S. "Interfaith Marriage in Islamic Law: Classical and Contemporary Debates." *Islamic Law and Society* 26, no. 3 (2019): 234-267.
- Hassan, S. A. "Concept of 'Urf (Custom) in Islamic Law and Its Application in Social Affairs: An Analytical Study." *Mohi ud Din Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2024): 1-26.
- Ibrahim, M. "The People of the Book in Contemporary Islamic Thought: Redefining Religious Boundaries." *Journal of Islamic Studies* 33, no. 2 (2022): 178-203.
- Kamali, M. H. *Principles of Islamic Jurisprudence*. 4th ed. Cambridge: Islamic Texts Society, 2020.
- Khan, A. R. "Marriage Laws in Muslim Countries: Between Tradition and Modernity." *Comparative Islamic Studies* 15, no. 1 (2021): 45-72.
- Rahman, F. "Islamic Family Law in the 21st Century: Challenges and Opportunities." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 16, no. 3 (2023): 412-431.
- Ramadan, T. *Islamic Ethics and Contemporary Society*. Oxford: Oxford University Press, 2020.
- Siddiqui, M. "The Legal Status of Religious Minorities in Islamic Law: Historical and Contemporary Perspectives." *Religion Compass* 13, no. 8 (2019): e12304. <https://doi.org/10.1111/rec3.12304>.